KEMENTERIAN KESEHATAN RI
POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA I
Jl. Wijayakusuma Raya No. 47-48 Cilandak - Jakarta Selatan 12430
Telp. : 021-75909605 Fax. 021-75909638 Email : poltekkes_jkt1@yahoo.co.id
Website : www.poltekkesjakarta1.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I
NOMOR : HK 02.04/I/713/2015
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I TERHADAP MASYARAKAT

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I

Menimbang :
a. bahwa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber daya manusia Kesehatan
b. bahwa pegawai Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I adalah Pegawai yang bekerja di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I meliputi tenaga dosen dan tenaga kependidikan
c. Masyarakat adalah sekelompok individu yang memiliki kepentingan bersama dan memiliki budaya serta lembaga yang khas , terorganisasi karena memiliki tujuan bersama.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a,b dan c di atas perlu disusun Kode Etik Pegawai Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I terhadap masyarakat.

Mengingat :
a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Pokok - Pokok Kepegawaian;
b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Etika Pegawai Negeri Sipil;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
g. Peraturan Menteri KesehatanNomor 008 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
h. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1988/MENKES/PER/IX/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890/MENKES/PER/VII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan;
i. Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I Nomor OT.01.03/I/1/140/2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang Statuta Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I

Memperhatikan :
a. Tugas dan Fungsi Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I
b. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Kode Etik Pegawai Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I terhadap Masyarakat sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.

Kedua : Kode Etik Pegawai yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman, sikap, tingkah laku dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari – hari.

Ketiga : Nilai dasar Kode Etik yang harus dijunjung tinggi oleh pegawai Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I :

a. Warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
b. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
c. Memiliki moralitas tinggi
d. Mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan
e. Ketaatan terhadap hukum dan perundang – undangan
f. Menghormati hak asasi manusia
g. Memelihara Keutuhan, Persatuan dan Kesatuan Bangsa
h. Memiliki integritas dan tanggung jawab yang tinggi
i. Bertindak professional, netral, objektif dan tidak diskriminatif
j. Menghormati setiap warga Negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras dan status sosial
k. Memberikan pelayaanan yang optimum kepada masyarakat
l. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan.
m. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif
n. Tanggap terhadap lingkungan masyarakat
o. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 12 Maret 2015
Direktur,

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I

Ani Nuraeni, S.Kp,M.Kes
NIP. 196108281984102001

Tembusan Kepada Yth. :
1. Ketua Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jakarta I
2. Ketua Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jakarta I
3. Ketua Jurusan Keperawatan Gigi Poltekkes Kemenkes Jakarta I
4. Ketua Jurusan Ortotik Prostetik Poltekkes Kemenkes Jakarta I
5. Seluruh Pegawai Poltekkes Kemenkes Jakarta I

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA I
Jl. Wijayakusuma Raya No. 47-48 Cilandak - Jakarta Selatan 12430
Telp. : 021-75909605 Fax. 021-75909638 Email : poltekkes_jkt1@yahoo.co.id
Website : www.poltekkesjakarta1.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I
NOMOR : HK 02.04/I/713/2015
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I TERHADAP MASYARAKAT

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I

Menimbang :

a. bahwa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber daya manusia Kesehatan
b. bahwa pegawai Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I adalah Pegawai yang bekerja di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I meliputi tenaga dosen dan tenaga kependidikan
c. Masyarakat adalah sekelompok individu yang memiliki kepentingan bersama dan memiliki budaya serta lembaga yang khas , terorganisasi karena memiliki tujuan bersama.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a,b dan c di atas perlu disusun Kode Etik Pegawai Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I terhadap masyarakat.

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Pokok - Pokok Kepegawaian;
b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Etika Pegawai Negeri Sipil;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
g. Peraturan Menteri KesehatanNomor 008 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
h. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1988/MENKES/PER/IX/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890/MENKES/PER/VII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan;
i. Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I Nomor OT.01.03/I/1/140/2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang Statuta Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I

Memperhatikan :

a. Tugas dan Fungsi Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I
b. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Kode Etik Pegawai Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I terhadap Masyarakat sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.

Kedua : Kode Etik Pegawai yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman, sikap, tingkah laku dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari – hari.

Ketiga : Nilai dasar Kode Etik yang harus dijunjung tinggi oleh pegawai Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I :

a. Warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
b. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
c. Memiliki moralitas tinggi
d. Mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan
e. Ketaatan terhadap hukum dan perundang – undangan
f. Menghormati hak asasi manusia
g. Memelihara Keutuhan, Persatuan dan Kesatuan Bangsa
h. Memiliki integritas dan tanggung jawab yang tinggi
i. Bertindak professional, netral, objektif dan tidak diskriminatif
j. Menghormati setiap warga Negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras dan status sosial
k. Memberikan pelayaanan yang optimum kepada masyarakat
l. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan.
m. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif
n. Tanggap terhadap lingkungan masyarakat
o. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 12 Maret 2015
Direktur,

Ani Nuraeni, S.Kp,M.Kes
NIP. 196108281984102001

Tembusan Kepada Yth. :
1. Ketua Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jakarta I
2. Ketua Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jakarta I
3. Ketua Jurusan Keperawatan Gigi Poltekkes Kemenkes Jakarta I
4. Ketua Jurusan Ortotik Prostetik Poltekkes Kemenkes Jakarta I
5. Seluruh Pegawai Poltekkes Kemenkes Jakarta I